



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR : 03/Hk.03.1/1309/2022

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR :
16/Hk.03.1/1309/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 12/SDM.05.5/04/2022 tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupateb/Kota tanggal 4 Januari 2022, maka perlu dilakukan perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 16/Hk.03.1/1309/2021 Tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1236);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 786);
15. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 945/PW.01/11/2021 tanggal 13 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR : 16/Hk.03.1/1309/2021 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas/Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan

penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi
di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;

j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan
ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan
Mentawai Tahun Anggaran 2021

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tuapejat
pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI NOMOR: /HK.03.1
/1309/2022 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR
:16/Kpts/Hk.03.1/1309/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI.

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Eki Butman	Ketua KPU	Pengarah
2.	Iswanto	Anggota KPU	Pengarah
3.	Maria Delfi Yanti Maruhawa	Anggota KPU	Pengarah
4.	Dewi Purnama	Anggota KPU	Pengarah
5.	Fernando Gultom	Anggota KPU	Pengarah
6.	Irman Susanto	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Wahyudi Pratama	Sub Koordinasi Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
8.	Vania Silvana	Sub Koordinasi Program dan Data	Anggota
9.	Andre Punto Desmantoro	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
10.	Muli Sales	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN
MENTAWAI NOMOR: /HK.03.1
/1309/2022 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM NOMOR
:16/Kpts/Hk.03.1/1309/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI.

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Eki Butman	Ketua KPU	Pengarah
2.	Iswanto	Anggota KPU	Pengarah
3.	Maria Delfi Yanti Maruhawa	Anggota KPU	Pengarah
4.	Dewi Purnama	Anggota KPU	Pengarah
5.	Fernando Gultom	Anggota KPU	Pengarah
6.	Irman Susanto	Sekretaris KPU	Ketua
7.	Wahyudi Pratama	Sub Koordinasi Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
8.	Vania Silvana	Sub Koordinasi Program dan Data	Anggota
9.	Andre Punto Desmantoro	Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas	Anggota
10.	Muli Sales	Kepala Sub Bagian Hukum	Anggota

Ditetapkan di Tuapejat
Pada tanggal 19 Januari 2022

KETUA,

ttd

EKI BUTMAN

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
Kepala Sub Bagian Hukum

